



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO  
NOMOR : W26-U15 / 66 /SK/KP.04.6/VII/2017**

**Tentang**

**TIM WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, mudah, cepat dan akurat.
  - b. Bahwa dengan adanya perubahan komposisi pegawai dikarenakan promosi dan mutasi maka perlu untuk diadakan perubahan nama-nama dalam tim website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  - c. Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  5. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Peraturan-Perundangan.
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
  8. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 yang telah diubah lagi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan.
  10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 014B/SEK/SK/II/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo membentuk Tim Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang bertanggung jawab langsung kepada Panitia Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Kedua : Tugas Tim Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebagai berikut :
- a. Anggota Tim JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
  - b. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
  - c. Pembangunan Sistem Informasi hukum berbasis teknologi informasi dan dokumentasi yang dapat di integrasikan dengan website pusat JDIH Mahkamah Agung.
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
  - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Pengadilan Negeri Labuan Bajo sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
  - f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Mahkamah Agung.
- Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 12 Juli 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**


**I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**

**NIP. 19750717 199403 1 001**

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO  
NOMOR : W26-U15/ 66 /SK/KP.04.6/VII/2017  
TANGGAL : 12 Juli 2017

<b>N O</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENUNJUKAN SEBAGAI</b>
1.	I GEDE YULIARTHA, SH. MH.	KETUA	PEMBINA
2.	MUHAMMAD NUR IBRAHIM, SH. MH.	WAKIL KETUA	PENGARAH
3.	LUKAS GENAKAMA, SH.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB
4.	WIDANA A. PUTRA, SH.. MHum.	HAKIM	KETUA TIM
5.	YOKSAN A. TAHUN, SH	PANITERA PENGGANTI	SEKRETARIS
6.	MIRA SURAHMAN, SH.	PANMUD HUKUM	REDAKTUR
7.	MIRA SURAHMAN, SH.	PANMUD HUKUM	PENYUSUN NASKAH
8.	DAFROSA B. DAMBU, SH	STAF	ADMINISTRATOR WEBSITE
9.	RINI S. MESSAKH, S.Kom.	KASUB IT & PERENCANAAN	PROGRAMMER

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



**I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**  
NIP. 19750717 199403 1 001